

Dilantik Jadi Kepala BKD, Yoga Targetkan Realisasi Pajak Mencapai Rp291 Miliar



Sumber gambar:
Suarantb.com

Mataram – Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga menegaskan, target pajak pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025 senilai Rp291 miliar dapat direalisasikan. Meskipun dinilai tidak mudah, tetapi akan dilakukan optimalisasi. “Kalau rencana sih target bagaimana capaian tahun ini tetap kita pertahankan,” ujarnya saat dikonfirmasi pekan kemarin.

Menurutnya, target pendapatan asli daerah tahun ini, sangat besar dan tidak mudah untuk mencapainya. Namun, ia akan berupaya supaya capaian PAD Kota Mataram bisa sesuai dengan target yang sudah ditentukan bahkan bisa meningkat. “Bila perlu ya kita akan tingkatkan itu aja sih,” jelasnya.

Mantan Kepala Bappeda ini menambahkan, tidak hanya fokus soal layanan pajak yang menjadi tugas dan fungsinya. Melainkan juga ikut berperan mengelola PAD sebagai sumber penunjang pembangunan Kota Mataram. Dalam upaya mencapai target PAD Kota Mataram kata dia, perlu adanya kerja sama dengan para organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pengelola sumber pendapatan asli daerah atau profit center. “Sekarang tidak kita bicara pajak-pajak tetapi PAD,” ucap Ramayoga.

Seperti diketahui, penetapan target pajak 2025 sebesar Rp291 miliar itu naik dari target 2024 sebesar Rp195 miliar. Hal ini disebabkan sudah adanya peralihan pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang selama ini dikelola oleh pemerintah provinsi.

Meski target pajak 2025 naik signifikan, Ramayoga tetap optimis bisa mencapai target tersebut dengan berbagai strategi yang sudah direncanakan. “Insya Allah, tantangan tapi kita bisa lah dengan bersama,” katanya.

Sementara hambatan yang dihadapi ketika pengelolaan PAD tidak mencapai target dari OPD seperti pengelola retribusi ini menjadi catatan badan pemeriksa keuangan (BPK). Sektor retribusi yang tidak pernah mencapai target seperti pengelolaan retribusi parkir dan sampah. Bahkan tahun 2025, ia proyeksikan target retribusi parkir mencapai Rp18 miliar. “Nah ini kan kita coba dalam lagi,” pungkasnya. (pan)

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/2025/03/10/dilantik-jadi-kepala-bkd-yoga-targetkan-realisisi-pajak-mencapai-rp291-miliar/>, diakses tanggal 11 Maret 2025;
2. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7809517/mohan-lantik-tiga-pejabat-pemkot-mataram-sekwan-kadisdukcapil-kepala-bkd>, diakses tanggal 11 Maret 2025;
3. <https://mataram.antaranews.com/berita/430785/pejabat-pemkot-mataram-diminta-bekerja-lebih-cermat-kelola-anggaran>; diakses tanggal 11 Maret 2025.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
2. Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Pasal 29 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.
4. Pasal 30 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
5. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi
 - a. Pajak Daerah,
 - b. Retribusi Daerah,

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah.
6. Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
 7. Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 8. Pasal 31 ayat (4) menyebutkan bahwa Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - h. Penerimaan komisi; potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB